



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 449/Pid.B/2011/PN.Dpk.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

I. Nama : RAHMAT Bin DURAHMAN;

Lengkap

Tempat : Tangerang ;

lahir

Umur/tangga : 37 tahun / 07 Juni 1974;

1 lahir

Jenis : Laki- laki ;

kelamin

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat : Kp.Ciater Tengah RT.005/007 Kel. Ciater

tinggal Kec.Serpong Tangerang;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SD;

II. Nama : DONI alias UNYIL Bin UNDANG;

Lengkap

Tempat : Garut;

lahir

Umur/tangg : 30 Tahun/ 17 September 1981 ;

al lahir

Jenis : Laki- laki ;

kelamin

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat : Kp.Ciater Tengah RT.005/007 Kel. Ciater

tinggal Kec.Serpong Tangerang;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pedagang;

Pendidikan : SD kelas II;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa menghadap sendiri sampai sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selesai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2011 No. PDM-09/Depok/08/2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa I Rahmat din Durahman dan terdakwa II Doni alias Unyil bin Undang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 ke-5 KUHP.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Memerintahkan barang bukti berupa :

(satu) Sepeda motor merk /Jenis Yamaha Mio No.Pol B-3828-
NNU warna merah marun tahun 2011 Nomor Rangka
MH314D204BK106747, No.Mesin : 14D1105166;

1 (satu) unit sepeda motor merk/ jenis Suzuki
Satria tanpa plat nomor Polisis warna Kuning Nomor
BG41A-TH215309 nomor mesin G415- TH215309.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2 (dua) mata kunci model leter T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,-

Menimbang bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut tidak mengajukan pembelaan secara tertulis serta tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No PDM-09/Depok/08/2011 Tertanggal 25 Agustus 2011 sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa I Rahmat bin Durahman bersama-sama dengan terdakwa II Doni alias Unyil bin Undang Sdr.Jidat (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di pabrik Kerupuk Jalan H.Sulaiman Rt.02/03 Kel.Bedahan Kec.Sawangan Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II berangkat dari Ciater (rumah terdakwa I) diantar oleh Sdr.Jidat (belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul warna merah marun No.Pol : B-3823- NNU (milik terdakwa I) kearah Sawangan Kota Depok dengan maksud mencari sasaran mengambil sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik orang lain, Kemudian Sdr.Jidat menurunkan terdakwa I dan terdakwa II di Jalan Raya Bedahan Kec.Sawangan Kota Depok lalu Sdr.Jidat pulang kerumahnya dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul warna merah marun No.Pol : B-3823- NNU tersebut, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan berjalan kaki, sesampainya di depan Pabrik Kerupuk Jalan H.Sulaiman Rt.02/03 Kel.Bedahan Kec.Sawangan Kota Depok terdakwa I dan terdakwa II melihat di dalam Pabrik Kerupuk tersebut kosong atau tidak ada orangnya, setelah itu terdakwa I bersama-sama terdakwa II masuk kedalam pabrik dengan cara terdakwa II merusak kunci gembok pintu pabrik kerupuk tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang sudah disiapkan terlebih dahulu, setelah pintu tersebut dapat dibuka didalam Pabrik tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Hitam No.Pol : B-6460- UCI tahun 2005 STNK atas nama Gordon Win Simamora alamat Jl.Dermaga Blok G.3. No.4 Rt.9/11 JT adalah milik adik saksi Ofik yang bernama Sdr.Tatang (diparkir dalam keadaan kunci stang) dan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol : B-6624- SLA tahun 2007 STNK atas nama Susilawati dengan alamat Jl.H.Kamang Blok 16 Rt.02/10 Jakarta Selatan milik saksi Indra (dan diparkir dalam keadaan kunci stang), kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam Pabrik dan terdakwa II langsung merusak kunci kontak 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Hitam No.Pol : B-6460- UCI dengan menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Satria FU dalam keadaan on lalu terdakwa II juga merusak kunci kontak 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah hitam No.Pol : B-6624- SLA dengan menggunakan kunci leter T yang telah disiapkan sebelumnya setelah 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha



Jupiter Z kunci kontaknya terbuka dan dalam keadaan on, kemudian terdakwa I membawa 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Satria FU sedangkan terdakwa II yang membawa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z pergi dari tempat tersebut;

Bahwa setelah terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I membawa 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Satria FU ke daerah Pamulang dan terdakwa I menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr.Fajar (belum tertangkap) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter ke daerah Bogor dan terdakwa II menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr.Bule (belum tertangkap) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bertiga dengan Sdr.Jidat, terdakwa I dan terdakwa II mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Sdr.Jidat mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Sdr.Jidat (belum tertangkap) maka saksi korban Tatang mengalami kerugian materil sebesar Rp.10.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- dan saksi saksi korban Indra mengalami kerugian materil sebesar Rp.13.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan 5 KUHPidana.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut para terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

**(satu) Sepeda motor merk /Jenis Yamaha Mio No.Pol B-3828-
NNU warna merah marun tahun 2011 Nomor Rangka
MH314D204BK106747, No.Mesin : 14D1105166;**

**1 (satu) unit sepeda sepeda motor merk/ jenis Suzuki
Satria tanpa plat nomor Polisis warna Kuning Nomor
BG41A-TH215309 nomor mesin G415- TH215309.**

Dikembalikan kepada yang berhak.

2 (dua) mata kunci model leter T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi- saksi dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

Saksi Ofik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di pabrik Kerupuk Jalan H.Sulaiman Rt.02/03 Kel.Bedahan Kec.Sawangan Kota Depok, telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi Tatang yaitu merk / Jenis Suzuki Satria FU No.Pol.B- 6460- UCI tahun 2005 dan sepeda motor milik saksi Indra yaitu merk / Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol : B-6624- SLA tahun 2007 STNK atas nama Susilawati dengan alamat Jl.H.Kamang Blok 16 Rt.02/10 Jakarta Selatan, pelakunya adalah terdakwa I bersama- sama dengan terdakwa II;

Bahwa pada saat itu saksi kejadian saksi tidak mengetahuinya karena saksi sedang tidur, dan sebelumnya sepeda motor tersebut ada di parkir dalam pabrik kerupuk;

Bahwa saksi mengetahui yang menggunakan sepeda motor milik saksi Tatang adalah keponakannya dan terakhir sepeda motor tersebut diparkir di pabrik kerupuk dalam keadaan dikunci stag, setelah saksi mengetahui sepeda motor milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tatang dan saksi Indra hilang selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sawangan;
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Saksi Tatang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di pabrik Kerupuk Jalan H.Sulaiman Rt.02/03 Kel.Bedahan Kec.Sawangan Kota Depok, telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi Tatang yaitu merk / Jenis Suzuki Satria FU No.Pol.B- 6460- UCI tahun 2005 dan sepeda motor milik saksi Indra yaitu merk / Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol : B-6624- SLA tahun 2007 STNK atas nama Susilawati dengan alamat Jl.H.Kamang Blok 16 Rt.02/10 Jakarta Selatan, pelakunya adalah terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II;

Bahwa pada saat itu saksi kejadian saksi tidak mengetahuinya karena saksi sedang tidur dan saksi sedang berada di rumahnya, kemudian saksi mengetahui sepeda motor miliknya tersebut dipakai oleh keponakannya, terakhir sepeda motor tersebut diparkir di pabrik kerupuk dalam keadaan dikunci stag, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sawangan;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Tatang mengalami kerugian materil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta upiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- .

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Saksi Indra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di pabrik Kerupuk Jalan H.Sulaiman Rt.02/03 Kel.Bedahan Kec.Sawangan Kota Depok, telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi Tatang yaitu merk / Jenis Suzuki Satria FU No.Pol.B- 6460- UCI tahun 2005



dan sepeda motor milik saksi Indra yaitu merk / Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol : B-6624- SLA tahun 2007 STNK atas nama Susilawati dengan alamat Jl.H.Kamang Blok 16 Rt.02/10 Jakarta Selatan, pelakunya adalah terdakwa I bersama- sama dengan terdakwa II;

Bahwa pada saat itu saksi kejadian saksi tidak mengetahuinya karena saksi sedang tidur di mess samping pabrik kerupuk, terakhir sepeda motor tersebut diparkir di pabrik kerupuk dalam keadaa dikunci stag, dan saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang pada pagi harinya sekitar jam 06.30 Wib, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sawangan;

Bahwa sepeda motor milik saksi Indra tersebut masih kredit dan belum lunas;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Tatang mengalami kerugian materil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta upiah) atau setidaknya- tidaknya lebih dari Rp. 250,- .

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Saksi Wawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di pabrik Kerupuk Jalan H.Sulaiman Rt.02/03 Kel.Bedahan Kec.Sawangan Kota Depok, telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi Tatang yaitu merk / Jenis Suzuki Satria FU No.Pol.B- 6460- UCI tahun 2005 dan sepeda motor milik saksi Indra yaitu merk / Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol : B-6624- SLA tahun 2007 STNK atas nama Susilawati dengan alamat Jl.H.Kamang Blok 16 Rt.02/10 Jakarta Selatan, pelakunya adalah terdakwa I bersama- sama dengan terdakwa II;

Bahwa pada saat itu saksi kejadian saksi mengetahuinya karena saksi sedang tidur di pabrik kerupuk, terakhir sepeda motor milik saksi Tatang dan saksi Indra tersebut diparkir di pabrik kerupuk dalam keadaan dikunci stag, dan saksi mengetahui ada dua orang masuk kedalam pabrik dan dua orang tersebut adalah terdakwa I dan terdakwa II, pada saat itu saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang



mendekati sepeda motor milik saksi Tatang dan saksi Indra namun karena saksi mengantuk maka saksi tidur lagi; Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Saksi Siswanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di pabrik Kerupuk Jalan H.Sulaiman Rt.02/03 Kel.Bedahan Kec.Sawangan Kota Depok, telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi Tatang yaitu merk / Jenis Suzuki Satria FU No.Pol.B- 6460- UCI tahun 2005 dan sepeda motor milik saksi Indra yaitu merk / Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol : B-6624- SLA tahun 2007 STNK atas nama Susilawati dengan alamat Jl.H.Kamang Blok 16 Rt.02/10 Jakarta Selatan, pelakunya adalah terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II;

Bahwa benar saksi mengetahui ada tindak pidana pencurian sepeda motor dari Laporan Polisi tentang hilangnya sepeda motor milik saksi Tatang yaitu merk / Jenis Suzuki Satria FU No.Pol.B- 6460- UCI tahun 2005 dan sepeda motor milik saksi Indra yaitu merk / Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol : B-6624- SLA tahun 2007;

Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari warga yang tidak bisa disebutkan namanya pelakunya adalah terdakwa I dan terdakwa II, kemudian saksi beserta tim dari Polres Depok melakukan penyelidikan;

Bahwa setelah itu saksi beserta tim dari Polres Depok melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira jam 05.00 Wib di Kp.Ciater tengah Rt.05/07 Kel.Ciater Kec.Serpong Tangerang, pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II ditemukan 2 (dua) buah kunci model letter T yang dipergunaka oleh para terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Tatang dan saksi Indra;

Bahwa selanjutya saksi mengintrogasi para terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa mengakui terdakwa I menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr.Fajar (belum tertangkap) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter ke daerah Bogor dan terdakwa II menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr.Bule (belum tertangkap) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di pabrik Kerupuk Jalan H.Sulaiman Rt.02/03 Kel.Bedahan Kec.Sawangan Kota Depok, para terdakwa telah mengambil barang milik saksi Tatang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk / Jenis Suzuki Satria FU No.Pol.B- 6460- UCI tahun 2005 dan sepeda motor milik saksi Indra yaitu merk / Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol : B-6624- SLA tahun 2007;

Bahwa terdakwa I bersama- sama dengan terdakwa II berangkat dari Ciater (rumah terdakwa I) diantar oleh Sdr.Jidat (belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul warna merah marun No.Pol : B-3823- NNU (milik terdakwa I) kearah Sawangan Kota Depok dengan maksud mencari sasaran mengambil sepeda motor milik orang lain, Kemudian Sdr.Jidat menurunkan terdakwa I dan terdakwa II di Jalan Raya Bedahan Kec.Sawangan Kota Depok lalu Sdr.Jidat pulang kerumahnya dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul warna merah marun No.Pol : B-3823- NNU tersebut, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan berjalan kaki, sesampainya di depan Pabrik Kerupuk Jalan H.Sulaiman Rt.02/03 Kel.Bedahan Kec.Sawangan Kota Depok terdakwa I dan terdakwa II melihat di dalam Pabrik Kerupuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kosong atau tidak ada orangnya, setelah itu terdakwa I bersama-sama terdakwa II masuk kedalam pabrik dengan cara terdakwa II merusak kunci gembok pintu pabrik kerupuk tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang sudah disiapkan terlebih dahulu, setelah pintu tersebut dapat dibuka didalam Pabrik tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Hitam No.Pol : B-6460- UCI tahun 2005 STNK atas nama Gordon Win Simamora alamat Jl.Dermaga Blok G.3. No.4 Rt.9/11 JT adalah milik adik saksi Ofik yang bernama Sdr.Tatang (diparkir dalam keadaan kunci stang) dan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol : B-6624- SLA tahun 2007 STNK atas nama Susilawati dengan alamat Jl.H.Kamang Blok 16 Rt.02/10 Jakarta Selatan milik saksi Indra (dan diparkir dalam keadaan kunci stang), kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam Pabrik dan terdakwa II langsung merusak kunci kontak 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Hitam No.Pol : B-6460- UCI dengan menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Satria FU dalam keadaan on lalu terdakwa II juga merusak kunci kontak 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah hitam No.Pol : B-6624- SLA dengan menggunakan kunci leter T yang telah disiapkan sebelumnya setelah 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z kunci kontaknya terbuka dan dalam keadaan on, kemudian terdakwa I membawa 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Satria FU sedangkan terdakwa II yang membawa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z pergi dari tempat tersebut;

Bahwa setelah terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I membawa 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Satria FU ke daerah Pamulang dan terdakwa I menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr.Fajar (belum



tertangkap) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter ke daerah Bogor dan terdakwa II menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr.Bule (belum tertangkap) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bertiga dengan Sdr.Jidat, terdakwa I dan terdakwa II mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Sdr.Jidat mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal dengan Dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke- 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa” :**
 2. **“Mengambil barang sesuatu” :**
 3. **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :**
 4. **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :**
- ”Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
”Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mempunyai untuk bertanggungjawabkan segala perbuatan. Berdasarkan keterangan saksi- saksi dan

keterangan terdakwa subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan yang telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut yaitu terdakwa I Rahmat bin Durahman serta terdakwa II Doni alias Unyil dan terdakwa sendiri membenarkannya. Dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa selalu menunjukkan sikap yang sehat baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Rabu tanggal 01 Juni 2011 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di pabrik Kerupuk Jalan H.Sulaiman Rt.02/03 Kel.Bedahan Kec.Sawangan Kota Depok, para terdakwa telah mengambil barang milik saksi Tatang yaitu berupa sepeda motor merk / Jenis Suzuki Satria FU No.Pol.B- 6460- UCI tahun 2005 dan sepeda motor milik saksi Indra yaitu merk / Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol : B-6624-SLA tahun 2007;

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad.3 . Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa terdakwa I Rahman bin Durahman dan terdakwa II Doni alias Unyil telah mengambil barang milik saksi Tatang berupa sepeda motor merk / Jenis Suzuki Satria FU No.Pol.B- 6460- UCI tahun 2005 dan sepeda motor milik saksi Indra yaitu merk / Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol : B-6624- SLA tahun 2007 dan terdakwa I bersama- sama dengan terdakwa II mengambil barang milik saksi Tatang dan saksi Indra tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yaitu saksi Tatang dan saksi Indra, dan barang berupa sepeda motor merk / Jenis Suzuki Satria FU No.Pol.B- 6460- UCI tahun 2005 dan sepeda motor milik saksi Indra yaitu merk / Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol : B-6624- SLA tahun 2007 tersebut diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Tatang dan saksi Indra dan sepeda motor tersebut bukan milik para terdakwa.

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa para terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi Indra dan saksi Tatang berupa sepeda motor merk / Jenis Suzuki Satria FU No.Pol.B- 6460-UCI tahun 2005 dan sepeda motor milik saksi Indra yaitu merk / Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol : B-6624- SLA tahun 2007 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di pabrik Kerupuk Jalan H.Sulaiman Rt.02/03 Kel.Bedahan Kec.Sawangan Kota Depok, para terdakwa telah mengambil barang milik saksi Tatang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk / Jenis Suzuki Satria FU No.Pol.B- 6460-UCI tahun 2005 dan sepeda motor milik saksi Indra yaitu merk / Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol : B-6624- SLA tahun 2007;

Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II berangkat dari Ciater (rumah terdakwa I) diantar oleh Sdr.Jidat (belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul warna merah marun No.Pol : B-3823- NNU (milik terdakwa I) kearah Sawangan Kota Depok dengan maksud mencari sasaran mengambil sepeda motor milik orang lain, Kemudian Sdr.Jidat menurunkan terdakwa I dan terdakwa II di Jalan Raya Bedahan Kec.Sawangan Kota Depok lalu Sdr.Jidat pulang kerumahnya dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul warna merah marun No.Pol : B-3823- NNU tersebut, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan berjalan kaki, sesampainya di depan Pabrik Kerupuk Jalan H.Sulaiman Rt.02/03 Kel.Bedahan Kec.Sawangan Kota Depok terdakwa I dan terdakwa II melihat di dalam Pabrik Kerupuk tersebut kosong atau tidak ada orangnya, setelah itu terdakwa I



bersama- sama terdakwa II masuk kedalam pabrik dengan cara terdakwa II merusak kunci gembok pintu pabrik kerupuk tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang sudah disiapkan terlebih dahulu, setelah pintu tersebut dapat dibuka didalam Pabrik tersebut dan mengambil dua unit sepeda motor dengan cara merusak kunci kotaknya; setelah terdakwa I bersama- sama dengan terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I membawa 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Satria FU ke daerah Pamulang dan terdakwa I menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr.Fajar (belum tertangkap) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter ke daerah Bogor dan terdakwa II menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr.Bule (belum tertangkap) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bertiga dengan Sdr.Jidat, terdakwa I dan terdakwa II mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor masing- masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Sdr.Jidat mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Ad. 6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di pabrik Kerupuk Jalan H.Sulaiman Rt.02/03 Kel.Bedahan Kec.Sawangan Kota Depok, para terdakwa telah mengambil barang milik saksi Tatang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk / Jenis Suzuki Satria FU No.Pol.B- 6460- UCI tahun 2005 dan sepeda motor milik saksi Indra yaitu merk / Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol : B-6624- SLA tahun 2007;

Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II berangkat dari Ciater (rumah terdakwa I) diantar oleh Sdr.Jidat (belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul warna merah marun No.Pol : B-3823- NNU (milik terdakwa I) kearah Sawangan Kota Depok dengan maksud mencari sasaran mengambil sepeda motor milik orang lain, Kemudian Sdr.Jidat menurunkan terdakwa I dan terdakwa II di Jalan Raya Bedahan Kec.Sawangan Kota Depok lalu Sdr.Jidat pulang kerumahnya dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul warna merah marun No.Pol : B-3823- NNU tersebut, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan berjalan kaki, sesampainya di depan Pabrik Kerupuk Jalan H.Sulaiman Rt.02/03 Kel.Bedahan Kec.Sawangan Kota Depok terdakwa I dan terdakwa II melihat di dalam Pabrik Kerupuk tersebut kosong atau tidak ada orangnya, setelah itu terdakwa I bersama-sama terdakwa II masuk kedalam pabrik dengan cara terdakwa II merusak kunci gembok pintu pabrik kerupuk tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang sudah disiapkan tersebut dahulu, setelah pintu tersebut dapat dibuka didalam Pabrik tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Hitam No.Pol : B-6460- UCI tahun 2005 STNK atas nama Gordon Win Simamora alamat Jl.Dermaga Blok G.3. No.4 Rt.9/11 JT adalah milik adik saksi Ofik yang bernama Sdr.Tatang (diparkir dalam keadaan kunci stang) dan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol : B-6624- SLA tahun 2007 STNK atas nama Susilawati dengan alamat Jl.H.Kamang Blok 16 Rt.02/10 Jakarta Selatan milik saksi Indra (dan diparkir dalam keadaan kunci stang), kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam Pabrik dan terdakwa II langsung merusak kunci kontak 1 (satu) sepeda motor merk suzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria FU warna Hitam No.Pol : B-6460- UCI dengan menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Satria FU dalam keadaan on lalu terdakwa II juga merusak kunci kontak 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah hitam No.Pol : B-6624- SLA dengan menggunakan kunci leter T yang telah disiapkan sebelumnya setelah 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z kunci kontaknya terbuka dan dalam keadaan on, kemudian terdakwa I membawa 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Satria FU sedangkan terdakwa II yang membawa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z pergi dari tempat tersebut;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Sdr.Jidat (belum tertangkap) maka saksi korban Tatang mengalami kerugian materil sebesar Rp.10.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- dan saksi saksi korban Indra mengalami kerugian materil sebesar Rp.13.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250-

Berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ini dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, telah terbukti menurut Hukum dan dalam diri para terdakwa tidak ditemukan adanya cacat kehendak (Gebuik Weikeljke) sehingga dengan demikian para terdakwa dan perbuatan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka cukup beralasan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sepeda motor merk/ jenis Yamaha Mio No.Pol B-3828- NNU warna merah marun tahun 2011 Nomor Rangka MH314D204BK 106747, No.Mesin:14D1105166;

1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Suzuki Satria tanpa plat nomor Polisi warna kuning nomor BG41A-TH215309 nomor mesin G415- TH215309;

Dikembalikan kepada yang berhak;

2 (dua) mata kunci model letter T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan kiranya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sehingga pidana itu dirasa adil, proporsional baik oleh para terdakwa, korban maupun masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri para terdakwa sbb :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan para terdakwa dapat merugikan saksi Tatang dan saksi Indra;

Terdakwa Doni alias Unyil sudah pernah dihukum;

Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

- Para terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa I RAHMAT Bin DURAHMAN dan terdakwa II DONI Alias UNYIL Bin UNDANG, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memerintahkan terhadap barang bukti berupa ;

1 (satu) sepeda motor merk/ jenis Yamaha Mio No.Pol B-3828- NNU warna merah marun tahun 2011 Nomor Rangka MH314D204BK 106747,No.Mesin:14D1105166;

1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Suzuki Satria tanpa plat nomor Polisi warna kuning nomor BG41A-TH215309 nomor mesin G415- TH215309;

Dikembalikan kepada yang berhak;

2 (dua) mata kunci model letter T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari ini **Kamis** tanggal **27 Oktober 2011**. oleh kami : **ASEP SAEFUDIN,S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis , **BAMBANG JOKO WINARNO,SH** dan **ISTIQOMAH BERAWI,S.H. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **SHERLY RITA,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dan dihadiri oleh, **FIFI WIGNYORINI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, serta dihadiri para terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. **BAMBANG JOKO WINARNO, SH**
SAEFUDIN,SH.MH

ASEP

2. **ISTIQOMAH BERAWI,SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI,

SHERLY RITA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)